BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Kejahatan ekonomi termasuk pencurian, penipuan, dan penggelapan telah menjadi lebih rumit karena pelakunya terdidik dan operasinya bersifat transnasional atau lintas negara. Jenis kejahatan ini menghasilkan pendapatan dan membutuhkan banyak uang untuk mendanai peralatan, fasilitas, dan infrastruktur. Dengan intrik ini, penegak hukum merasa lebih sulit untuk menangani kejahatan. uu mengenai pemberantasan tipikor mengatur prosedur legislasinya sendiri tentang penegakan hukum bagi pelanggar, yang berbeda dari kejahatan khusus lainnya. Korupsi merupakan pelanggaran khusus yang harus ditangani sebelum kejahatan lainnya. Korupsi, yang melanggar kewajiban, norma, dan kepentingan umum, memerlukan kerahasiaan,[1] penipuan, kemasabodoan, dan penghianatan yang luar biasa akibat diderita oleh masyarakat.

Singkatnya korupsi ialah menyalahgunakan Amanah untuk kepentingan individu. Dalam hal ini pemberantasan korupsi memiliki dua faktor penentu ialah faktor hukum (*laws*) dan faktor orang (*men*) ialah kemampuan dan [2]wibawa penegak hukum agar memahami faktor pertama tersebut, kemudian diterapkannya dalam situasi kongkret sesuai pada tuntutan pembangunan nasional. Khususnya sarjana hukum yang profesinya dibidang penerapan hukum seperti pengacara, penuntut umum, dan hakim, perlu adanya tiga hal yaitu pengetahuan, pengertian dan keterampilan dengan rasa susila yang mendalam. Berdasarkan struktur dan hirarkhi pembentukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang

[1] Andi Hamzah, 1999, Korupsi di Indonesia dan Pemecahannya, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.7
[2] Marshall B. Clinard dan Peter C. Yeager. CorporateCrime, The Free Press, New York, 1980

ada di Indonesia pada Pasal 63 ayat (2) Pasal 108 KUHP dikatakan bahwa: "Peraturan pidana khusus baru terbentuk apabila suatu perbuatan dimuat dalam peraturan pidana umum dan khusus." Pernyataan selanjutnya berbunyi: "Kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain, maka berlaku pula ketentuan-ketentuan Bab I sampai VIII KUHP terhadap perbuatan yang diancam dengan peraturan perundang-undangan yang lain." Berdasarkan informasi yang tersaji dalam kedua undang-undang tersebut, terdapat dua undang-undang yang sama-sama relevan dengan penerapan asas pidana korupsi pada penyelenggara negara. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, merupakan undang-undang yang bersifat represif yang dikenal dengan Hukum Pidana Khusus, atau lex spesialis dalam Hukum Pidana Umum: lex specialis derogate lege generali. Sebaliknya, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU ADP) merupakan peraturan perundang-undangan yang memuat pelanggaran administratif (larangan).[3]

UU RI No. 20 Th 2001 dan UU RI No. 30 Th 2014 mengenai Administrasi Pemerintahan Sementara UU Penanggulangan Tipikor 2001/1999 lebih menitikberatkan pada sistem penegakan hukum yang represif, UU RI No. 31 Th 1999 mengenai Penanggulangan Tipikor merupakan peraturan uu yang mengatur sistem reformasi birokrasi. Kedua uu tersebut memiliki tujuan yang agak berbeda; misalnya, UU RI No. 30 Th 2014 menjabarkan tujuh (tujuh) tujuan yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan, salah satunya ialah untuk melarang penyalahgunaan wewenang dan mewujudkan kepastian hukum.

Penguasa negara sering kali menyimpang dari kewenangannya dalam menjalankan tugasnya. Baik perorangan maupun perusahaan dapat menyalahgunakan jabatannya. Penyalahgunaan jabatan dan wewenang semakin marak dari tahun ke tahun, baik dari segi jumlah kerugian negara maupun kualitas

[3] Sudikno Metokusumo. Sejarah Peradilan Dan Perundang-Undangan Di Indonesia Sejak Tahun 1942 Dan Apakah Kemanfaatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005. Ha.41.

tindakannya yang semakin canggih dan sistematis serta telah menyebar ke seluruh lapisan masyarakat. Batasan siapa, bagaimana, dan mengapa tidak lagi dikenali dalam berbagai kasus penyalahgunaan wewenang di Indonesia. Baik di sektor publik maupun swasta, penyalahgunaan wewenang telah menjadi hal yang lumrah dan tidak terbatas pada pejabat dan individu yang mementingkan diri sendiri.[4]

Infrastruktur merupakan system fisik yang menyediakan transportasi, drainase, pengairan, bangunan gedung, dan fasilitas publik lainnya, yang sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat baik kebutuhan ekonomi maupun sosial. Sebagai layanan maupun fasilitas dasar yang diperlukan agar perekonomian dapat berjalan dengan baik maka pengelolahannya harus dilakukan secara cermat.

Di Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020, pemerintah menambah anggaran infrastruktur sebesar 5,9% dari Rp 399,7 trilliun jadi Rp 423,3 trilliun. Hal ini menunjukan bahwa pada masa kepemimpinan periode ke-2 Presiden RI Ir. Joko Widodo di bidang ekonomi masih fokus pada masalah infrastruktur, hal ini didukung dari fakta bahwa anggaran infrastruktur pada tahun 2020 merupakan anggaran terbesar selama masa kepemimpinan presiden saat itu. Alokasi anggaran infrastruktur dari APBN 2020 yang terbesar ialah transfer ke daerah yaitu Rp 200,3 trilliun, untuk itu diperlukan regulasi yang jelas supaya mengatur semua alokasi anggaran tersebut untuk mencapai sasaran.

Dengan berlakunya asas otonomi daerah otomatis memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah otonom agar mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya sendiri. Hal ini didasarkan pada uu no 22 Th 1999 mengenai Pemerintah Daerah dan uu no 25 th 1999 mengenai Perimbangan Keuangan Pusat Daerah kemudian diganti dengan diterbitkan nya uu no 32 th 2004 mengenai Pemerintahan Daerah dan uu no 33 th 2004 mengenai perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Dengan berlakunya uu tersebut diharapkan bisa mewujudkan pemberian layanan secara maksimal dari pemerintah kepada masyarakat dikarenakan penyampaian wilayah tanggung jawab (desentralisasi) pengelolaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dalam proses desentralisasi, kekuasaan menjadi kewenangan pemerintah pusat dialihkan ke pemerintah daerah sehingga terjadinya pergeseran keukasaan dari pusat ke daerah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.

Kabupaten Mentawai merupakan salah satu di Provinsi Sumatera Barat yang pendapatan utamanya adalah sektor tanaman pangan. Kabupaten Mentawai lebih dikenal dengan produksi cengkeh dan padi. Dengan kondisi perekonomian tersebut maka diperlukan infrastruktur yang memadai guna sarana transportasi pengangkut hasil perkebunan. Infrastruktur yang dimaksud ialah jalan dan jembatan.

Sebagaimana tertera didalam uu RI No. 38 Th 2004 mengenai Jalan, bahwa jalan merupakan salah satu prasarana transportasi yang merupakan unsur berguna didalam perkembangan dikehidupan bangsa dan negara terutama pada bidang ekonomi, sosial, dan budaya serta lingkungan melalui pendekatan pengembangan wilayah untuk tercapainya pemerataan dan keseimbangan pembangunan antar daerah.

Dalam melakukan pengelolahan infrastruktur tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai dibantu oleh UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah 1 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat sebagai instansi yang dapat menerima tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat ialah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.

Adanya peningkatan pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah dalam belakangan ini mengakibatkan bertambahnya kegiatan terkait pembangunan jalan dan jembatan. Kegiatan itu tentu membutuhkan dana yang besar dan membuka peluang besar terjadinya tindakan kecurangan dan penyalahgunaan wewenang. Pada tahun 2020 masyarakat melaporkan kejadian ini kepada penyidik dan juga dikuatkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI diagendakan

melakukan pemeriksaan terkait dugaan terjadinya tindak pidana korupsi proyek pekerjaan infrastruktur pada Dinas PUPR kabupaten Mentawai. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meninjau system yang berjalan di UPTD Jalan dan Jembatan di Desa Sumanganya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat khususnya system informasi akuntansi siklus pengeluaran dan realisasinya yang dilakukan agar meminimalisir tindakan kecurangan penyalahgunaan wewenang.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik melakukan tinjauan terhadap kasus yang dilakukan oleh UPTD Jalan dan Jembatan Desa Sumanganya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat dalam penulisan Karya Tulis Akhir yang berjudul "Penyalahgunaan Wewenang dan Jabatan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Di Desa Saumanganya Kecamatan Pagai Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai (Studi Kasus Putusan No:47/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Pdg)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang telah diuraikan diatas dapat dirumuskan permasalahan – permasalahan yang dikemukakan dalam skripsi ini antara lain ialah:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana pembangunan di Desa Sumanganya Kecamatan Pagai Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai ?
2. Bagaimana hakim menerapkan hukum dan Putusan tindak pidana korupsi dana pembangunan di Desa Sumanganya Kecamatan Pagai Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai ?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah berdasarkan uu no. 20 th 2001 dengan perubahan Tipikor pada uu 31 th 1999 mengenai Tipikor. Penulis membahas tentang

penegakan hukum terhadap tipikor yang dilakukan kepala Dinas PU PR Mentawai dalam penyalahgunaan wewenang dan jabatan pada kegiatan pembangunan infrastruktur jembatan.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian disini ialah penelitian berkenaan dengan maksud penulis melakukan penelitian, berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan diatas, skripsi ini mempunyai 2 (dua) bentuk tujuan penelitian, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus, sebagai berikut:

1. Tujuan Umum:

a. Diharapkan masyarakat dapat memperoleh pengetahuan dari penelitian ini untuk menghentikan penyalahgunaan kekuasaan dan jabatan oleh pemerintah daerah.
b. Penelitian ini diharapkan agar dapat membatasi kewenangan yang berlebihan yang dilakukan oleh pejabat daerah agar tidak terjadinya penghambat pembangunan negara.
c. Sebagai referensi bagi masyarakat pada umumnya untuk mencari, meneliti, menemukan dan memecahkan masalah – masalah hukum yang serupa dengan penelitian yang dibuat oleh penulis.

2. Tujuan Khusus:

a. Untuk Mengetahui Apakah faktor yang melatarbelakangi hakim tidak menjatuhkan pidana yang sama teerhadap ketiga pelaku korupsi dana pembangunan Mentawai
b. Untuk mengetahui Bagaimana penerapan hukuman dan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 47/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Pdg

E. Kerangka Konseptual dan Teoritis

1. Kerangka Teoritis

Sebagai ujung analisis untuk menjawab pertanyaan penelitian, maka digunakan beberapa teori pemidanaan ini adalah suatu teori dalam hukum

pidana yang Dimana menjelaskan tujuan unsur pemidanaan, yang dapat memberatkan pidana kepada pelaku tindak pidana.[5]

a. Teori pemidanaan ialah kerangka teoritis yang menjelaskan tujuan dan prinsip yang mendasari penjatuhan hukuman pidana kepada pelaku kejahatan. Menurut Andi Hamzah menjelaskan bahwa pemidanaan merupakan pemberian pidana sebagai beban yang harus ditanggung pelaku tindak pidana, serta bertujuan untuk pembaharuan pelaku agar menjadi pribadi yang berguna bagi masyarakat.
b. Menurut doktrin kewenangan hukum, hukum memiliki kewenangan untuk memberlakukan akibat hukum. Menurut teori kewenangan H.D. Stoud, kewenangan mencakup semua peraturan yang berkaitan dengan perolehan dan penggunaan posisi atau kewenangan oleh subjek hukum publik dalam pemerintahan.

2. Kerangka Konsep

Penulis akan menjabarkan mengenai kerangka konsep sebagai berikut:

1) Penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk keuntungan diri sendiri atau orang lain dikenal sebagai korupsi. Hal ini dapat mencakup penyuapan, penyalahgunaan jabatan, penggelapan, dan jenis perilaku lainnya. uu 31/1999 dan uu 20/2001 mengenai Penanggulangan Tipikor.
2) Pegawai Negeri pada tipikor yang diatur dalam pasal 1 angka 2 uu 20/2001 mengenai revisi pada uu 31/1999 mengenai Pemberantasan Tipikor yang berbunyi antara lain:

   (2) Pegawai Negeri sebagai berikut:

   a) Aparatur sipil negara sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;

   b) Pegawai negeri dalam pengertian yang dijelaskan dalam KUHP;

[5] Sofian Efendi. Elemen-Elemen Penelitian Survei dalam Metode Penelitian Survei, LP3ES, Jakarta, 1998, hlm. 37. Rinehart dan Winston, 1973, Yayasan Penelitian Perilaku, Edisi ke-2, hlm. 9. Kerlinger, F.N.

c) Individu yang memperoleh penghasilan dari anggaran pemerintah pusat atau daerah;

d) Individu yang memperoleh penghasilan dari korporasi yang dibiayai oleh anggaran negara atau daerah; atau;

e) orang yang menerima imbalan dari suatu perusahaan yang menggunakan aset atau fasilitas milik negara atau masyarakat.

Pasal tersebut mendefinisikan pegawai negeri sipil sesuai dengan undang-undang yang mengatur tindak pidana korupsi, yang diatur dalam uu Kepegawaian dan Kitab uu Hukum Pidana.

3) Penyalahgunaan Kewenangan dan Jabatan pada tipikor di diatur dalam pasal 3 uu RI No 20 Th 2001 sebagai revisi atas UU No. 31 Tahun 1999 mengenai Penanggulangan tipikor yang berbunyi sebagai berikut:

”Setiap orang dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama dua puluh tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), setiap orang yang menyalahgunakan jabatannya dengan maksud menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara”.

Dalam penjelasan pasal yang diatas telah diuraikan sebagai penyalahgunaan kewenangan dan jabatan pada kasus tindak pidana korupsi.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum normatif, seperti yang tertera pada judul tulisan. Penulis melakukan penelitian terhadap dokumen hukum primer, sekunder, dan tersier saat menulis tesis ini. Setelah semua bahan tersebut diorganisasikan dan dianalisis secara sistematis, maka akan diperoleh suatu simpulan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti:

a). Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang, dalam bentuk peraturan perundang-undangan, mempunyai efek mengikat secara hukum., dalam putusan pengadilan, Putusan dari majelis hakim Tipikor pada PN Padang No.47/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Pdg, UU RI UU No 20 Th 2001 sebagai revisi atas UU No 31 Th 1999 mengenai Penanggulangan Tipikor.

b). Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah data yang relevan terhadap pokok permasalahan, teori – teori hukum, doktrin, jurnal – jurnal hukum, surat kabar (koran) dan hasil penelitian para pakar sesuai dengan objek permasalahan.

c). Bahan Hukum Tersier

Kamus hukum, kamus linguistik, dan publikasi hukum yang sangat relevan dengan topik penelitian merupakan contoh bahan hukum tersier yang dapat digunakan untuk melengkapi sumber hukum primer dan sekunder.

2. Pendekatan Penelitian

Teknik hukum normatif, yang didasarkan pada standar atau uu yang mengikat secara hukum dengan konsekuensi hukum yang jelas, ialah pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini.Melalui pendekatan hukum normatif ini penulis berharap pembaca dapat memahami aturan yang berlaku dalam mengkaji dan membahas permasalahan Penegakan Hukum terhadap Kejahatan korupsi yang melibatkan seorang pegawai negeri dalam Penyalahgunaan Wewenang dan Jabatan yang secara khusus Telah diatur secara spesifik didalam UU 20/2001 sebagai amandemen pada UU 31/1999 mengenai Penanggulangan Tipikor. [6]

3. Teknik Pengumpulan Data

Sumber pustaka atau dokumen penelitian digunakan untuk mengumpulkan data untuk penelitian ini. Mempelajari undang-undang dan peraturan, tulisan para ahli

[6] https://afidburhanuddin.wordpress.com/author/afidburhanuddin/diakses pada 6 Agustus 2022

hukum, dan buku-buku literatur merupakan cara pengumpulan data melalui penelitian pustaka.

4. Analisis Data

Data penelitian dianalisis dengan metode kualitatif, yaitu mengelompokkan dan memilih data dari hasil penelitian lapangan berdasarkan kualitas dan kebenarannya. Kemudian data tersebut diorganisasikan secara metodis dan dikaji dengan pendekatan berpikir deduktif yang dikaitkan dengan teori-teori dari bahan pustaka atau kajian dokumen (data sekunder). Dari sini dapat ditarik simpulan-simpulan yang berguna untuk menjawab sejumlah rumusan masalah tesis. Hasil analisis akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menguraikan kondisi lapangan yang sebenarnya sehingga menghasilkan temuan penelitian deskriptif-kualitatif yang selanjutnya akan memberikan wawasan atau simpulan untuk menjawab permasalahan.

G. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini akan disusun menjadi sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi. Untuk memudahkan pemahaman isi penelitian, sistematika penulisan tesis ini dibagi menjadi lima (5) bab yang saling terkait dan disusun secara berurutan sehingga memberikan gambaran menyeluruh tentang hasil penelitian, termasuk hasil-hasil terperinci berikut ini:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai dasar permasalahan yang diangkat, Rumusan Permasalahan, batasan kajian, tujuan dari penelitian, landasan teori serta konsep, metode yang dipakai dalam kajian, dan susunan penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini berisi uraian secara umum tentang tindakan penyalahgunaan. wewenang Jabatan serta aspek korupsi mencakup pembahasan tentang

definisi tipikor, unsur–unsur tipikor, jenis tipikor, dan penjelasan secara umum mengenai tindakan penyalahgunaan wewenang dan posisi atau jabatan yang berkaitan dengan praktik korupsi.

BAB III PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DANA PEMBANGUNAN DI DESA SAUMANGANYA KECAMATAN PAGAI UTARA KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

Bab ini berisi tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tipikor dana pembangunan di desa saumanganya kecamatan pagai utara kabupaten kepulauan mentawai.

BAB IV PENERAPAN HUKUM DALAM PUTUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA PEMBANGUNAN DI DESA SUMANGANYA KECAMATAN PAGAI UTARA KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

Bab ini berisi tentang penerapan hukum dalam putusan tipikor dana pembangunan di desa saumanganya kecamatan pagai utara kabupaten kepulauan mentawai.

BAB V PENUTUP

Bagian ini memuat simpulan yang menjawab rumusan masalah berdasarkan temuan dalam penelitian dan berisi tentang kesimpulan serta saran dari penulis.